

BAB V

RELEVANSI ETIKA POLITIK AL-GHAZALI DALAM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

A. Kondisi Perpolitikan di Indonesia

Jika kita perhatikan semenjak era reformasi yang serba boleh ini, kemunduran etika politik para elite dalam setiap jejak perjalanannya membuat kita menjadi miris. Kemunduran etika politik para elite ini salah satunya ditandai dengan menonjolnya sikap *pragmatisme* dalam perilaku politik yang hanya mementingkan *individualisme* dan kelompoknya saja. Kepentingan bangsa, menurut mereka bisa dibangun hanya melalui kelompoknya. Dan masing-masing kelompok berpikir demikian.

Jika kondisinya seperti itu, maka akan muncul pertanyaan ke arah manakah etika politik akan dikembangkan oleh para politisi produk reformasi ini? Dalam praktek keseharian, politik seringkali bermakna kekuasaan yang serba *elitis*, dari pada kekuasaan yang berwajah *populis* dan untuk kesejahteraan masyarakat. Politik identik dengan cara bagaimana kekuasaan diraih, dan dengan cara apa pun, meski bertentangan dengan pandangan umum.

Tanpa kita sadari, nilai etis politik kita cenderung mengarah pada kompetisi yang mengabaikan moral. Buktinya, semua harga jabatan politik setara dengan

sejumlah uang. Semua jabatan memiliki harga yang harus dibayar oleh pejabat. Itulah mengapa para pengkritik dan budayawan secara prihatin menyatakan arah etika dalam bidang politik sedang berlarian tunggang-langgang meminjam istilah (*Giddens, "runaway"*) menuju ke arah "jual-beli" menggunakan uang maupun sesuatu yang bisa dihargai dengan uang.

Kita boleh bangga karena *freedom house* (2006) memasukkan negara kita sebagai negara demokrasi yang damai terbesar ketiga setelah Amerika dan India. Kita boleh bangga karena pemilu yang kita selenggarakan pasca reformasi berlangsung ramai dan damai. Akan tetapi fenomena politik yang menyeruak belakangan ini mengarah pada arus balik yang cenderung mengotori demokrasi. Demokrasi pada titik ini tercederai oleh *distingsi* antara perilaku para politisi dengan nilai-nilai yang dibuatnya sebagai landasan etis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Contoh kasus yang mencederai etika politik di Indonesia yang banyak terjadi, baik ditingkat nasional maupun daerah. Yaitu seperti dalam pemilu si A terpilih menjadi wakil rakyat, itu berarti si A harus selalu bertanggung jawab selama lima tahun kedepan kepada rakyat yang menjadi konstituennya. Namun jika di tahun pertama atau kedua - sebelum berakhir masa jabatannya di parlemen - si A kemudian loncat pagar ikut pilkada demi merebut jabatan kepala daerah baik gubernur, bupati, atau walikota, berarti ia telah ingkar janji kepada rakyat yang sebelumnya telah memberinya kepercayaan untuk menjadi wakil rakyat, Apalagi jika si A menang dan akhirnya melepas jabatannya di parlemen.

Sebagai contoh lagi, Begitu banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia terhitung mulai sejak orde baru sampai sekarang, hal ini sangat memprihatinkan sekali, sepertinya para pejabat sekarang ini perlu ditanamkan etika sebagaimana yang telah disarankan oleh Al-Ghazali, serta perlu di tanamkan ilmu agama agar mereka tidak melakukan korupsi, dan memimpin dengan benar dan jujur.

Puncak dari kebobrokan moral para pejabat pemerintah yaitu setelah terungkapnya kasus Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu Akil Mochtar yang melakukan praktik suap pilkada lebak banten yang melibatkan Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah sebagai tersangka suap dan korupsi pengadaan alat kesehatan, hal ini sangat memprihatinkan dan mencoreng nama baik hukum di Indonesia, apalagi MK adalah salah satu lembaga hukum tertinggi di Indonesia.

Sebelumnya kita juga telah lebih dulu mengenal nama nama seperti Ahmad fathanah dan Luthfi hasan ishaqq terkait suap kouta impor daging, korupsi simulator SIM yang melibatkan irjen Djoko Sosilo, Zulkarnaen djabar korupsi pengadaan al-qur'an, hartati murdaya suap bupati buol, Wa ode nurhayati, Angelina sondakh, nazaruddin, Andi malarangeng, anas urbaningrum, dan masih banyak lagi nama nama lain yang terjerat tindak korupsi, baik yang terekspos oleh media atau tidak.

Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Internasional, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan telah menangani 1.343 kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) di seluruh Indonesia selama Januari hingga Desember 2013. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar menjelaskan, penanganan kasus tipikor pada tahun 2013 adalah angka tertinggi

dari tahun-tahun sebelumnya."Uang negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 911 miliar, sementara pada tahun lalu hanya Rp 261 miliar.Peningkatannya hampir 4 kali lipat".kata Boy Rafli di Markas Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (9/12/2013).

Lebih lanjut Boy Rafli menambahkan dari jumlah tersebut, sebanyak 820 kasus di antaranya telah dinyatakan P21 oleh kejaksaan.Jawa Barat diakuinya sebagai Polda yang menangani kasus tipikor dengan jumlah terbanyak, "Selain Jawa Barat, Polda lainnya yang menangani kasus korupsi cukup banyak adalah Jawa Timur dan Sumatra Utara".

Merujuk prestasi penanganan kasus tipikor yang ditunjukkan oleh Polda Jawa Barat, Boy meminta kepada Polda-Polda lainnya untuk lebih meningkatkan agresivitas dalam penanganan tipikor."Saya harap apa yang dilakukan Polda Jawa Barat bisa menjadi penyemangat polda-Polda lainnya, Setiap Polres akan kita pacu terus untuk lebih banyak mengungkap".

Boy menambahkan, Polri saat ini tengah fokus kepada penguatan di Direktorat Kriminal Umum, terutama dalam pengungkapan kasus tipikor hingga ke satuan yang ada di tingkat Polres, "Bukan tidak mungkin penyidik (tipikor) nantinya sampai ke tingkat Polsek".¹

Dalam praktik kehidupan politik di negeri ini, politisi tampaknya memahami hakekat politik secara sempit dan *konservatif*. Politik dimengerti terbatas pada carabagaimana

¹<http://www.Kompas.com>, Kontributor Bandung, Putra Prima Perdana Senin, 9 Desember 2013 | 21:49 WIB

seorang politikus atau parpol dapat memenangkan pemilu, meraih kursi atau posisi di legislatif dan eksekutif, kemudian melanggengkannya sehingga memperoleh posisi terhormat dalam masyarakat. Di samping itu, terjun ke dunia politik dianggap menjanjikan penghasilan besar lewat jalan pintas, tanpa syarat pendidikan tinggi. Hanya sebagian kecil saja dari mereka yang memandang politik sebagai salah satu cara untuk menata kehidupan negara agar terwujud kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran rakyat.

Kebanyakan politisi masih dikuasai hasrat berkuasa ketimbang sebagai penyambung lidah dan penyalur aspirasi rakyat. Tanpa ada beban moral sedikit pun, mereka kerap melupakan begitu saja janji-janji kampanyenya setelah mereka berkuasa. Pada titik inilah, masyarakat dibuat kecewa, sinis dan *skeptis* dengan politik.

Itulah sekelumit gambaran singkat dan sederhana kondisi negeri kita tercinta yang carut marut ini. Akan tetapi kita harus tetap optimis demi kemajuan Negara ini dan berusaha memberikan arahan dan kritik yang sifatnya membangun bagi para pemangku jabatan di negeri ini agar selalu bertindak lebih baik dikemudian hari dan menerapkan etika politiknya. Sehingga dengan demikian, politisi kita diharapkan lebih berwatak hanif, cinta, dan konsisten pada kebenaran.

Kritik dan saran yang sifatnya membangun kepada para elit politik pemangku jabatan di negeri ini tentunya harus terus di sampaikan dan diperjuangkan demi kebaikan negeri ini, saat ini, dan dimasa yang akan datang. Dunia pendidikan sebagai salah satu lembaga pendidikan yang mencerdaskan generasi bangsa dan disitu negara Indonesia menggantungkan harapannya, mudah-mudahan selalu menjaga

independensi dari kepentingan politik dan tentunya harus selalu memperjuangkan pendidikan politik yang beretika.

Para Insan pendidik yang ada di lingkungan Lembaga pendidikan terutama yang berada di fakultas atau jurusan ilmu politik atau ilmu politik Islam sebagai salah satu yang bertanggung jawab di dalam melahirkan atau memproduksi para generasi penerus bangsa dalam bidang ilmu politik diharapkan selalu memberikan teladan, konsistensi dan arahan yang baik ketika menyampaikan dalam bentuk perkuliahan atau di luar perkuliahan.

B. Tauhid Sebagai Pondasi Etika Politik Indonesia

Sebagaimana Al-Ghazali meletakkan Tauhid sebagai pondasi etika politiknya, ternyata Indonesia juga meletakkan tauhid sebagai pondasi etika politiknya, pernyataan ini bisa dipertanggungjawabkan dan dibuktikan karena jelas tertera dalam Pancasila sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Dan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “...atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya kehidupan bangsa bebas...”. Dari sini jelas terlihat, sangat relevannya etika politik Al-Ghazali apabila dikaitkan dengan pemerintahan di Indonesia.

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan ideologi Negara merupakan kemenangan para ideolog Muslim Indonesia. Nilai pancasila telah mengadopsi ideologi utama Islam yaitu tauhid. Tauhid adalah dasar utama dalam bangunan

² Agus Salim, Mohamad Roem, *Ketuhanan Yang Maha Esa dan Lahirnya Pancasila*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 29

ajaran Islam. Ideologi Islam yang berasaskan tauhid telah diterapkan oleh bapak pendiri bangsa dengan meletakkannya pada sila pertama Pancasila. Ayat Al-Qur'an sebagai basis Tauhid umat Islam terdapat dalam banyak ayat Al-Qur'an, dan salah satu yang menegaskan nilai tauhid adalah Al-Qur'an surah Al-Ikhlâs diakui sebagai inti dari ajaran Islam, yaitu pengakuan atas Ke-Esaan Tuhan. Nilai ini kemudian diletakkan dalam basis utama pondasi filofofi bangsa yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Lalu siapakah yang dimaksud dengan Ketuhanan Yang Maha Esa itu sendiri dalam Pancasila? Penjelasan siapakah yang dimaksud dengan Tuhan pada sila pertama Pancasila merujuk kepada pembukaan Undang-undang dasar 1945, yang menyatakan secara tegas: "...atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya kehidupan bangsa bebas....". Hal ini disadari atau tidak telah mengadopsi nilai dasar ketuhanan Islam.

Masuknya nilai ideologi Islam tentang ketuhanan ke dalam dasar pondasi ideologi bangsa Indonesia tentunya dapat dilacak dari para pembentuk awal Negara Indonesia yang memiliki integritas yang kuat terhadap Islam. Dihapusnya tujuh kata dalam piagam Jakarta, tidak meumpuhkan semangat mereka untuk meletakkan Islam dalam pondasi Pancasila. Hilangnya tujuh kata tersebut tergantikan dengan hadirnya nilai Tauhid dalam Pancasila. Kecerdasan ini harus dipahami oleh generasi penerus bangsa saat ini. Merubah pancasila dapat berarti merubah pondasi ideologi Tauhid dalam berbangsa dan bernegara.

Negara Indonesia memang bukan Negara Islam tetapi bapak pendiri bangsa Indonesia meletakkan pondasi Tauhid dalam ideologi Pancasila, inilah perjuangan para pejuang muslim Indonesia. Bangsa Indonesia yang bertuhan kepada Allah mencirikan sikap religiusitas bangsa Indonesia. Masuknya nilai Tauhid dalam ideologi bangsa Indonesia tidak menjadikan umat Islam memerangi umat lainnya, justru umat Islam sangat menghargai dan menghormati umat beragama yang lain, sesuai dengan nilai Islam Yang turut mewarnai sila kedua pancasila.

“Ketuhanan Yang Maha Esa”, sila ini merupakan sila pertama dalam urutan Pancasila. Perdebatan sila Pancasila yang memuat nilai ketuhanan ini mengemuka ketika muncul pertanyaan mendasar siapakah yang dimaksud dengan Ketuhanan Yang Maha Esa? Secara historis kultural, bangsa Indonesia telah mengenal konsep Tuhan melalui beragam cara. Sejak masa penyembahan roh, arwah, dewa-dewa, yang mengacu kepada konsep (*pholitheisme*) hingga pengakuan tunggal atas Tuhan (*monotheisme*). Jiwa dan semangat religiusitas manusia Indonesia sejak dahulu yang mengakui Tuhan dalam beragam keyakinan menolak faham ketiadaan Tuhan (*atheism*) dalam kehidupan manusia.

Jika kita telaah lebih jauh, konsep ideologi Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak kita temukan dalam pemahaman sifat Tuhan Pra-Islam. Sifat Tuhan Pra-Islam dalam pemahaman *animisme-dinamisme*, kemudian bergerak masa Hindu-Budha yang menyembah banyak dewa, tidak mengilhami nilai ideologi Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa jelas mengadopsi konsep bertuhan Islam, hal ini begitu jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Qur'an: “*Tuhan kamu adalah*

TuhanYang Maha Esa”(Q.S. An-Nah/16: 22), dan firman Allah: “Janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah dia (Allah) Tuhan yang Maha Esa”(Q.S. An-Nahl/16: 51).

Islam sebagai agama yang menerapkan hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Allah. Peletakkan ideologi ketuhanan Islam pada sila pertama Pancasila adalah tepat mengingat bahwa Islam telah berkembang sebagai agama nusantara sejak dulu hingga kini. Penerapan ideologi Islam pada sila pertama pancasila tidak mengandung makna menutup hak agama bagi pemeluk agama lain di Indonesia. Justru menerapkan ideologi Islam dalam sila pertama Pancasila memberikan ruang hidup bagi pemeluk agama lain di Indonesia. Islam mengajarkan hubungan baik dengan seama manusia. Rasulullah SAW sangat menghormati kaum dzimmi yang hidup dalam lingkungan Islam.

Islam yang hadir dalam konsep ketuhanan yang menolak manusia untuk menuhankan selain Allah sebagai satu-satunya Tuhan (*monotheisme*) yang ketat. Islam hadir untuk meluruskan pemahaman atas konsep ketuhanan yang selama ini telah hidup dan berlangsung selama ribuan tahun di Indonesia. Ketuhanan yang maha Esa diakui atau tidak merupakan sumbangsih besar ideologi Islam terhadap ideologi Pancasila. Islam menolak Ketuhanan politeisme, Islam hanya mengakui satu Tuhan yaitu Allah SWT.

Ketika Pancasila di maknai sebagai bagian dari nilai luhur asli bangsa Indonesia yang berasal dari nilai-nilai ketuhanan nenek moyang bangsa Indonesia, maka secara logika akan sulit diterima mengingat bahwa pemahaman nenek moyang

kita atas Tuhan mengenal konsep *politheisme*. Islam adalah sebuah agama yang mengajarkan nilai ketuhanan yang tunggal dalam pemujaannya. Penolakan Islam sebagai dasar Negara oleh beberapa bapak pendiri bangsa, disebabkan oleh keberpihakan Negara terhadap satu agama tertentu, yaitu Islam. Selain itu penolakan juga diakibatkan oleh pandangan bahwa Negara Indonesia bukanlah Negara Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa Negara Indonesia dengan sila pertamanya meletakkan nilai tauhid sebagai pondasi etika politiknya.

C. Keadilan Sebagai Tiang Etika Politik Indonesia

Keadilan sebagai etika politik Indonesia terlihat dalam Pancasila sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan sila kelima yang berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

a. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila ini mengandung nilai kemanusiaan dan menunjukkan sikap penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang suku, agama, bangsa, dan Negara. Nilai kemanusiaan menolak sikap *chauvinisme* yang mementingkan dirinya dari pada orang lain. Penghargaan atas manusia ini menuntut sikap perilaku manusia yang adil. Adil terhadap dirinya dan adil terhadap orang lain.

Sila pertama mengilhami sila-sila berikutnya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai tauhid mewarnai sila-sila dalam Pancasila. Dalam konteks kemanusiaan yang adil dan beradab maka Islam juga ikut memasukkan nilai-nilai

dasarnya yaitu sifat adil yang merupakan sifat utama Allah SWT yang wajib diteladani oleh manusia. Sifat adil dan beradab adalah lawan dari sifat zalim terdapat secara tegas di dalam Q.S. An-Nahl/16: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿التَّحْلِ: ٩٠﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji dan kemunkaran. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. (Q.S. An-Nahl/16: 90).

Ayat tersebut di atas mengandung pelajaran, yaitu: *pertama*, merupakan perintah berlaku adil dan berbuat kebajikan kepada manusia, dan dalam konteks pemerintahan yaitu berbuat adil terhadap rakyat. *Kedua*, merupakan perintah seimbang dimana seseorang wajib berbuat adil sekaligus berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan merupakan bentuk nyata manusia yang telah dikeluarkan dari kegelapan masa jahiliyyah. Sebuah masa dimana manusia berbuat menyimpang dari ketentuan Tuhan. Masyarakat manusia mengalami proses pencerahan (*enlightment*) setelah ia mengakui keesaan Tuhan. Inilah adalah penjelmaan *hablumminallâh* dan *hablumminannâs* dalam ideologi pancasila yang juga diungkapkan Al-Ghazali dalam kitabnya *At-Tibr Al-Masbûk fî Nasîhat Al-Mulk*.

Manusia Indonesia dengan Ideologi Pancasila telah mampu diterima di tengah-tengah kancah pergaulan masyarakat internasional. Bangsa Indonesia dengan konsep penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas nilai kemanusiaan menolak penjajahan, sikap perilaku destruktif baik atas nama agama maupun atas dasar kesukuan. Manusia diciptakan sederajat, dan manusia terbaik adalah manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT. Sifat penghargaan Islam yang tertuang dalam ideologi pancasila sila kedua ini juga menghargai sebuah nilai persaudaraan dan dan perdamaian antar manusia antar manusia. Persaudaraan dan perdamaian tersebut tertuang dalam sila ketiga pancasila.

b. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial terkait dengan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, Islam telah mencanangkan bentuk masyarakat yang berkeadilan. Sebagaimana Firman Allah SWT Q.S. *Adz-Dzâriyât*/51: 19

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (الدَّارِيَات: ١٩)

Artinya:

dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka harta harus beredar secara adil kepada seluruh masyarakat. Harta yang Allah SWT turunkan kepada setiap hambanya juga dititipkan harta bagi orang miskin. Sehingga dalam penguasaan harta tidak mengenal penguasaan harta secara mutlak. Inilah yang disebutkan Al-Ghazali dalam kitabnya *At-Tibr Al-Masbûk fî Nasîhat Al-Mulkt* tentang adil.

D. Amar Ma'ruf Nahi Munkar Sebagai Benteng Etika Politik di Indonesia

1. Tugas Umum Seluruh Rakyat Indonesia

Sebagai Negara demokrasi yang bebas mengeluarkan pendapat, memberikan saran dan kritikan kepada pemerintah, maka konsep amar ma'ruf nahi munkar yang telah dikemukakan oleh Al-Ghazali ini sangat relevan apabila diterapkan di Indonesia. Justru menurut penulis amar ma'ruf nahi munkar sangat sulit diterapkan di Negara yang monarki apalagi apabila pemimpinnya adalah seorang yang otoriter dan diktator. Kita lihat dari sejarah, berapa banyak orang bahkan ulama yang di penjara karena berani memberi teguran dan kritikan kepada pemerintah. Begitu juga dengan sejarah bangsa Indonesia tepatnya pada masa pemerintahan orde baru, rakyat hanya bisa diam dengan apa yang terjadi dan tidak berani mengutarakan pendapatnya.

2. Tugas para ulama

Ulama di Indonesia khususnya di daerah Jawa biasa di sebut dengan Kyai, dalam kaitanya dengan politik, kyai oleh masyarakat dibeda-bedakan menjadi Kyai politik, Kyai netral dan Kyai yang tidak peduli pada politik praktis. Seorang kyai disebut sebagai kyai politik, karena banyak melakukan kegiatan politik praktis seperti masuk di dalam kepengurusan partai politik, menjadi pejabat, anggota legislatif, Menteri, bahkan sudah ada yang menjadi Kepala Negara. Kyai yang

mengambil jarak baik dengan pemerintah maupun dengan partai politik di sebut kyai netral.Selain itu, yang jumlahnya justru lebih banyak di pedesaan adalah kyai yang tidak begitu peduli pada politik praktis.mereka ini lebih banyak berkonsentrasi pada kehidupan spiritual dan memberikan pengajaran agama di majelis-majelis ta'lim dan di pesantren-pesantren.³

Di Jawa ulama disebut kyai, di Banjar disebut guru atau tuan guru. Apapun nama mereka, ulama seringkali dijadikan bahan perbincangan para pengamat dan bahkan oleh kyai sendiri, menyangkut tentang layak atau tidaknya mereka terjun dalam praktek politik praktis. Sebagian kalangan berpendapat bahwa ulama seharusnya berperan sebagai pengayom umat saja terutama dalam kehidupan beragama, oleh karena itu ulama lebih tepat jika meghindarkan diri dari kegiatan politik praktis. Pendapat yang lain mengatakan bahwa tidak ada alasan bahwa ulama meninggalkan politik praktis, sebab berpolitik merupakan bagian kehidupan agama itu sendiri.

Dilihat dari sisi sejarah, keterlibatan ulama dalam politik sejak lama terlihat, paling tidak dimulai sejak zaman Kesultanan Mataram II di Jawa.Keterlibatan para ulama dalam politik bangsa ini tidak saja dapat terlihat pada masa perlawanan fisik mengusir penjajah, melainkan juga dalam kegiatan yang berbentuk diplomasi, baik ketika menjelang maupun setelah kemerdekaan diproklamasikan.Peran ulama lebih

³ Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik Membaca Citra Poltik Kyai*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 50

kentara tatkala sejumlah pesantren ditempatkan sebagai pusat pengatur strategi melawan penjajah.

Dalam sejarah ulama tercatat ikut ambil bagian dalam merintis dan mengembangkan organisasi politik Islam di tanah air seperti Masyumi, MIAI, PSII, Perti. Maka wajar kalau banyak ulama dikenal sebagai pejuang seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Ahmad Dahlan, dan di daerah Banjar terkenal dengan KH. Idham Khalid. Ulama juga ada yang berjasa ikut dalam merancang pembukaan UUD 1945 seperti KH. Abdul Kahar Muzakkir, KH. Wachid Hasyim, dan KH. Hadji Agus Salim. Yang fenomenal adalah terpilihnya KH. Abdurrahman Wahid atau yang terkenal dengan sebutan Gusdur sebagai Kepala Negara. Itulah contoh-contoh ulama yang terkait dengan dunia politik praktis.

Tetapi tidak sedikit pula ulama di Indonesia yang tidak ingin terkait dengan urusan dunia politik praktis, seperti ulama yang terkenal di Martapura Kalimantan Selatan yaitu KH. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang terkenal dengan Guru Sekumpul. Melihat apa yang terjadi pada diri beliau dan kondisi perpolitikan pada masa beliau sangat persis dengan apa yang terjadi dan apa yang dianjurkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya *Al-Tibr Al-Masbûk Fî Nasîhat Al-Mulk*, beliau tidak pernah datang ke Istana atau kantor pemerintahan tetapi para pejabat pemerintah yang datang berbondong-bondong ke tempat beliau mulai dari pejabat pemerintah provinsi sampai pejabat pemerintah pusat.

Negara Indonesia yang mayoritasnya adalah penganut agama Islam, juga banyak dihuni oleh para ulama, bahkan tingkat keilmuan ulama Indonesia tidak kalah

dengan ulama yang berasal dari timur tengah, tidak sedikit ulama Indonesia yang menjadi pengajar diluar negeri. Meskipun demikian peran ulama dalam menjaga benteng etika politik di Indonesia masih belum maksimal, para ulama masih banyak yang tidak peduli terhadap kelakuan dan perbuatan para pemimpin dan pejabat Negara. Majelis ulama Indonesia (MUI) adalah suatu lembaga tempat berkumpulnya ulama juga tidak peduli terhadap perilaku-perilaku para pemimpin dan pejabat Negara, padahal salah satu tugas MUI adalah Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.

Oleh sebab itu, untuk menciptakan Negara yang beretika, maka peran ulama sangat dibutuhkan. Hendaknya para ulama menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan selalu memberi nasehat kepada para umara agar menjalankan roda pemerintahan dengan penuh keadilan dan bijaksana.

3. Tugas lembaga Pengawasan

Untuk menjaga Negara agar tetap selalu beretika dan bermoral maka perlu adanya lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan perilaku rakyatnya, kalau Al-Mawardi dengan *Wilâyat Al-Mazâlim*-nya, maka Al-Ghazali dengan *Wilâyat Al-Hisbah* atau *Muhtasib*-nya. Indonesia yang bukan Negara Islam tentu tidak bisa membentuk *Wilâyat al-Mazâlim* atau *Wilâyat Al-Hisbah* sebagai mana yang telah dianjurkan Al-Ghazali dan Al-Mawardi. Tetapi Indonesia setidaknya sudah memiliki beberapa lembaga yang bekerja sebagai pengawas jalannya pemerintahan dan perilaku rakyatnya, yang mana lembaga tersebut hampir mirip dengan lembaga *Al-Hisbah* sebagaimana yang dianjurkan oleh Al-Ghazali, contoh seperti komisi pemberantasan korupsi (KPK), badan pengawas keuangan (BPK), atau

mungkin juga bisa dilakukan dewan perwakilan rakyat (DPR), dan lembaga-lembaga lain yang dinaungi oleh pemerintah.

a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi pemberantasan korupsi mempunyai tugas:

- 1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- 4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- 5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- 1) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
- 2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
- 3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait
- 4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

5) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh beberapa wakil ketua. Di bawah KPK berdiri beberapa deputi, di antara deputi yang sangat penting adalah deputi pencegahan yang mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan untuk sub bidang Pendaftaran dan Penyelidikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN), Gratifikasi, Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat serta Penelitian dan Pengembangan
- 2) Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui pendataan, pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN
- 3) Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui penerimaan pelaporan dan penanganan gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
- 4) Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan kampanye antikorupsi
- 5) Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui penelitian, pengkajian dan pengembangan pemberantasan korupsi

- 6) Koordinasi dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- 7) Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumberdaya di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan
- 8) Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada sub bidang Pendaftaran dan Penyelidikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN), Gratifikasi, Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat serta Penelitian dan Pengembangan.

Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi Bidang Pencegahan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan KPK, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Deputi Bidang Pencegahan dapat membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya berasal dari satu Direktorat atau lintas Direktorat pada Deputi Bidang Pencegahan yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Pencegahan.

Deputi Bidang Pencegahan membawahi:

- 1) Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN).
- 2) Direktorat Gratifikasi
- 3) Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
- 4) Direktorat Penelitian dan Pengembangan

5) Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan.⁴

b. Badan Pengawasan Keuangan (BPK)

Tugas BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan pada sistem pemerintahan Indonesia merupakan lembaga tinggi negara yang melakukan pengolahan terhadap keuangan negara. Pada sistem ketatanegaraan Indonesia, badan pemeriksa keuangan atau yang biasa disebut BPK ini bertanggung jawab atas segala pengelolaan uang negara pada setiap sistem pemerintahan di Indonesia. Pembentukan BPK sendiri pada awalnya merupakan amanat UUD Tahun 1945 yaitu pada pasal 23 ayat (5). Melalui Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan ini.

Dalam pelaksanaan tugasnya BPK berwenang:

- 1) Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan
- 2) Meminta keterangan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang atau organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara

⁴<http://kpk.go.id/id/tentang-kpk/fungsi-dan-tugas>

- 3) Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK
- 4) Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara
- 5) Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
- 6) Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
- 7) Menggunakan tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK
- 8) membina jabatan fungsional Pemeriksa
- 9) memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan
- 10) memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.⁵

⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Badan-Pemeriksa-Kuangan-Republik-Indonesia>

